

SKRIPSI

GLENN STEWARD RICHARD ANAKOTTA

**PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT
PADA PT PIRANTI GUNA SAMUDRA, SURABAYA**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**



KKS
KK

Dag. 358/93

Ana

p

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993**

PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT
PADA PT PIRANTI GUNA SAMUDRA, SURABAYA

SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

GLENN STEWARD RICHARD ANAKOTTA

038812743

DOSEN PEMBIMBING



(MAARTEN.L. SOUHOKA, SH., MS.)


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1993

DIUJI PADA TANGGAL : 27 JULI 1993

PANITIA PENGUJI :

KETUA : MARTHALENA POHAN, S.H.





SEKRETARIS : A.OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

ANGGOTA : 1. MAARTEN.L.SOUHOKA, S.H., MS.

2. SAMZARI BOENTORO, S.H.

3. DJOKO SLAMET, S.H.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka saya akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan biasanya diserahkan oleh pemilik barang kepada PT-Piranti Guna Samudra untuk mengurus sampai barang tersebut berada di tangan penerima (pemilik barang). Pengurusan tersebut dilakukan oleh PT Piranti Guna Samudra mulai dari pengurusan dokumen-dokumen untuk pengeluaran barang dari tempat asal (misalnya : gudang-pelabuhan) maupun sampai pada pencarian alat angkut yang cocok untuk pengangkutan barang disertai dengan pembuatan surat jalan, dimana PT Piranti Guna Samudra bertindak selaku pengirim. Dengan pemberian jasa yang diberikan oleh PT Piranti Guna Samudra dalam pengangkutan barang tersebut, jelas bahwa kedudukan PT-Piranti Guna Samudra adalah sebagai perusahaan - ekspedisi (ekspediter).

Dalam kedudukannya sebagai ekspediter yang bertindak sebagai pengirim barang, maka dapat diketahui bahwa para pihak yang benar-benar terlibat dalam pengangkut-

an barang adalah pengangkut dengan PT Piranti Guna-Samudra.

Penyelenggaraan pengangkutan barang dimulai dari gudang sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang baru diturunkan dari atas kapal. Dan sebelum dilakukan pengangkutan oleh pihak pengangkut, pertama-tama dari PT Piranti Guna Samudra harus mengurus Delivery-Order (DO) dahulu ke perusahaan pelayaran dengan menyerahkan Bill of Lading disertai pembayaran sewa gudang/ongkos penumpukan dan ongkos pembongkaran tujuan (OPT). Setelah DO dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan PT Piranti Guna Samudra membayar bea-bea (bea masuk) kepada Dinas Bea dan Cukai, kemudian DO tersebut akan diserahkan kepada pihak gudang untuk selanjutnya barang dapat keluar dari gudang dan dengan segera dapat dilakukan pengangkutan.

- b. Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang tidak selamanya dapat berjalan dengan aman dan lancar, namun kadangkala dapat terjadi hambatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, dimana akan menimbulkan tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada pihak pengangkut. Penyebab sehingga terjadinya kerugian ialah tidak disiplin waktu dan tidak disiplin muatan. Tidak semua kerugian yang dialami oleh pemilik barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Hanya kerugian -

yang disebabkan karena hilang atau kerusakan dan terlambat diteruskannya barang saja yang menjadi tanggung jawab pengangkut. Sedang kerugian yang tidak menjadi tanggung jawabnya adalah kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian sendiri pemilik barang, cacat yang melekat pada barang itu sendiri dan karena keadaan memaksa dimana semuanya merupakan kesalahan yang terjadi di luar kemampuannya.

- c. Apabila terjadi cacat terhadap barang yang diangkut, maka pemilik barang akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT Piranti Guna Samudra selaku pengirim yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan - dengan pengangkut. Dan mengenai besar kecilnya ganti rugi yang akan dibebankan oleh PT Piranti Guna Samudra kepada pihak pengangkut yaitu setelah pihak pengangkut menguraikan/memberikan keterangan sebab-sebab terjadinya kerugian tersebut.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saya berusaha memberikan saran sebagai berikut :

- Mengingat kedudukannya sebagai ekspediter, hendaknya PT Piranti Guna Samudra dapat mencari alat angkut - yang tepat sesuai dengan jenis barang yang diangkut.

Ini mengingatkan kalau salah dalam pemilihan alat angkut dapat mengakibatkan kerugian yang menyebabkan pihak - nya harus menanggung kerugian.

- Dalam pengangkutan barang, hendaknya antara pihak pengirim dan pengangkut tidak mengangkut barang melebihi kapasitas maksimum angkutan yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Karena kemungkinan besar akan menimbulkan kecelakaan yang merugikan kedua pihak.
- Pengangkut sebagai pihak penyelenggara pengangkutan yang selalu dipakai oleh PT Piranti Guna Samudra - (sebagai ekspediter) dalam setiap kegiatan pengangkutan barang yang diserahkan kuasanya oleh pemilik barang , hendaknya dengan jalinan kerja sama yang baik tersebut dapat menggunakan kepercayaan yang telah diberikan - dengan menyelenggarakan pengangkutan barang dengan cepat dan baik, dalam arti pengangkutan itu tepat pada waktunya (tidak terlambat) dan harus menjaga agar - barang yang diangkut tiba di tempat pemiliknya (pe - nerima) dalam keadaan tidak cacat.